

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan regulasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.

4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah Izin Stasiun Radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
6. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah Izin Stasiun Radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.
8. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
9. Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Sistem Konstelasi Satelit adalah kumpulan satelit yang beredar pada pola lintasan satelit di orbit nongeostasioner.
11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

12. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna Spektrum Frekuensi Radio.
13. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio.
14. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disebut BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio.
15. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah alat bukti penagihan biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Setiap pemegang izin untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BHP IPFR;
 - b. BHP ISR; dan
 - c. BHP Izin Kelas.

- (3) BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada pemegang izin untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio.
- (4) BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada pemegang izin untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio.
- (5) BHP Izin Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada pemegang izin untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Izin Kelas.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara;
- b. telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus, untuk balai monitoring frekuensi radio, astronomi, navigasi pelayaran dan penerbangan, pencarian dan pertolongan (SAR), keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meteorologi dan geofisika, dan penginderaan jarak jauh; dan
- c. telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan atau dari negara asal berdasarkan asas timbal balik.

BAB II
BHP IPFR

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Tarif BHP IPFR

Pasal 4

Besaran Tarif BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan melalui:

- a. mekanisme seleksi; atau
- b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Bagian Kedua
BHP IPFR melalui Mekanisme Seleksi

Pasal 5

- (1) BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukan bagi IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi.
- (2) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya izin awal; dan
 - b. biaya IPFR tahunan.
- (3) Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 6

Besaran biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi;
 - b. wajib dilunasi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
 - (3) Dalam hal biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan sebagai pemenang seleksi dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 8

Besaran biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk tahun kesatu wajib dibayar lunas dimuka paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan sebagai pemenang seleksi dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 10

- (1) Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.

- (2) Dalam hal biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal dan bulan penerbitan IPFR, pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

IPFR diterbitkan setelah biaya izin awal sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 dan biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayar lunas.

Bagian Ketiga

BHP IPFR melalui Mekanisme Penghitungan dengan Menggunakan Formula

Pasal 12

- (1) BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperuntukan bagi:
 - a. IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR;
 - b. IPFR yang diterbitkan untuk perpanjangan 10 (sepuluh) tahun kedua.
- (2) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya IPFR tahunan.
- (3) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

Besaran BHP IPFR untuk IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan penghitungan sebagai berikut:

Tahun kesatu	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun kedua	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ketiga	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun keempat	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun kelima	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

- b. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan untuk tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ IPFR(Rupiah) = N \times K \times I \times C \times B$$

Pasal 14

Besaran BHP IPFR untuk IPFR yang diterbitkan untuk perpanjangan 10 (sepuluh) tahun kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ IPFR(Rupiah) = N \times K \times I \times C \times B$$

Pasal 15

- (1) Komponen X dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan BHP ISR yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum IPFR diterbitkan.

- (2) Komponen Z dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan faktor pengurang terhadap BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tahun kesatu, yang cara penghitungannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Komponen Delta (Δ) dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan hasil penghitungan dengan formula sebagai berikut:

$$[N \times K \times I \times C \times B] - X$$

Pasal 16

- (1) Komponen N pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh Pita Frekuensi Radio dalam penghitungan BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan setiap tahunnya dengan menggunakan data indeks harga konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penyesuaian nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$N_{\text{penyesuaian}} = \frac{IHK_{n-1}}{IHK_{n-2}} \times N_{n-1}$$

- (5) IHK_{n-1} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.

- (6) IHK_{n-2} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (7) N_{n-1} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai komponen N yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (8) Hasil penghitungan penyesuaian nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 5 (lima) angka di belakang koma.

Pasal 17

- (1) Komponen K pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
- (2) Komponen K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaan frekuensi radio.
- (3) Nilai komponen K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan utilitas, efisiensi, dan manfaat pita frekuensi radio;
 - b. perubahan dan perkembangan teknologi;
 - c. penggunaan pita frekuensi radio;
 - d. program strategis pemerintah; dan/atau
 - e. kondisi industri pengguna pita frekuensi radio.

Pasal 18

- (1) Komponen I pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan indeks harga dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi Pita Frekuensi Radio.

- (2) Nilai komponen I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Komponen C pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam satuan kilopopulasi pada suatu wilayah layanan sesuai dengan IPFR yang ditetapkan.
- (2) Nilai komponen C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari instansi tingkat pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Nilai komponen C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 20

- (1) Komponen B pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guardband*) dalam satuan MHz.
- (2) Komponen B pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan lebar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan yang tercantum dalam IPFR.

Pasal 21

Nilai komponen N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, nilai komponen K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan nilai komponen C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 22

- (1) BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk tahun kesatu atau tahun kesebelas wajib dibayar lunas dimuka sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan Pita Frekuensi Radio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk tahun kedua dan tahun berikutnya atau tahun keduabelas dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.
- (4) Dalam hal BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal dan bulan penerbitan IPFR, pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

BHP IPFR untuk Migrasi Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi migrasi, pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR dikenakan BHP IPFR pada Pita Frekuensi Radio hasil migrasi.
- (2) Dalam hal Pita Frekuensi Radio hasil migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditentukan besaran BHP IPFRnya, maka penghitungan BHP IPFR menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Bagian Kelima
Jaminan Komitmen Pembayaran Biaya IPFR Tahunan
(*Spectrum Surety Bond*)

Pasal 24

- (1) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR dikenai kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 102% (seratus dua persen) dari biaya IPFR tahunan (1.02 x biaya IPFR tahunan).
- (4) Jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) dicairkan dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran BHP IPFR, pemegang IPFR tidak melunasi biaya IPFR Tahunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa laku dan waktu penyerahan Jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Dalam hal kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dipenuhi, Pemegang IPFR dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembayaran BHP IPFR

Pasal 26

BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 14 disetor ke kas negara melalui rekening bendahara penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran BHP IPFR untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP IPFR.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan.
- (3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP IPFR belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan Direktorat Jenderal sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 28

Sebagai bukti pelunasan BHP IPFR, Direktorat Jenderal menerbitkan pengesahan pembayaran BHP IPFR.

Bagian Ketujuh
Perubahan Jatuh Tempo Pembayaran BHP IPFR

Pasal 29

- (1) Menteri dapat melakukan perubahan jatuh tempo pembayaran BHP IPFR menjadi lebih awal dari jatuh tempo pembayaran sebelumnya.
- (2) Terhadap perubahan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BHP IPFR.
- (3) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan jumlah hari maju dari jatuh tempo pembayaran pada periode tahun berjalan.
- (4) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kelebihan Pembayaran BHP IPFR} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Hari IPFR}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Berjalan}} \times \text{BHP IPFR Tahun Berjalan}$$

- (5) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pembayaran di muka untuk BHP IPFR periode tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian BHP IPFR

Pasal 30

Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk IPFR dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian BHP IPFR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan Pemerintah yang mengakibatkan penghentian penggunaan Pita Frekuensi Radio sebelum masa laku IPFR berakhir, pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan pengembalian BHP IPFR yang telah dibayarkan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pengembalian BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

BHP IPFR yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dihitung sesuai dengan jumlah hari sisa dari periode BHP IPFR tahun berjalan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP IPFR yang dapat dikembalikan} = \frac{\text{Sisa hari dari periode BHP IPFR tahun berjalan}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Berjalan}} \times \text{BHP IPFR yang telah dibayarkan}$$

Pasal 33

Pengembalian BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka untuk kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio berikutnya; atau
- b. dikembalikan secara tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

BHP IPFR yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dalam hal IPFR diakhiri sebelum masa berlaku berakhir atas dasar:

- a. permohonan penghentian IPFR oleh pemegang IPFR; atau
- b. pencabutan IPFR.

BAB III
BHP ISR

Bagian Kesatu
Penghitungan Tarif BHP ISR

Pasal 35

- (1) Besaran tarif BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$BHP\ ISR\ (Rupiah) = \frac{(HDLP \times Ib \times b) + (HDDP \times Ip \times p)}{2}$$

- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghitungan BHP ISR untuk periode penggunaan 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Harga dasar lebar pita (HDLP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan harga dasar untuk setiap penggunaan frekuensi radio dengan lebar Pita Frekuensi Radio (*bandwidth*) per 1 KHz.
- (2) Harga dasar daya pancar (HDDP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan harga dasar untuk setiap daya pancar per 1 dBm pada suatu Kanal Frekuensi Radio tertentu.
- (3) Harga dasar lebar pita (HDLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga dasar daya pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan zona penarifan BHP ISR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Besaran harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Zona penarifan BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan aspek ekonomi suatu wilayah.

Pasal 37

- (1) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan indeks untuk penggunaan lebar Pita Frekuensi Radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (2) Indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan indeks untuk daya pancar frekuensi radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (4) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang jenis penggunaan frekuensi radionya belum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mengikuti indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang penggunaan frekuensi radionya sejenis.
- (6) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan:

- a. penyederhanaan perizinan Kanal Frekuensi Radio;
- b. peningkatan utilitas dan manfaat frekuensi radio;
- c. perubahan teknologi penggunaan frekuensi radio;
- d. nilai ekonomi frekuensi radio;
- e. kondisi industri pengguna frekuensi radio; dan/atau
- f. program strategis nasional.

Pasal 38

Jumlah lebar Pita Frekuensi Radio dari seluruh Kanal Frekuensi Radio dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sesuai dengan yang tercantum dalam ISR.

Bagian Kedua

BHP ISR untuk Kegiatan Tertentu yang Bersifat Sementara

Pasal 39

- (1) Besaran BHP ISR untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk ISR dengan masa laku sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tarif $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari BHP ISR untuk periode penggunaan 1 (satu) tahun;
 - b. untuk ISR dengan masa laku lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tarif $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari BHP ISR untuk periode penggunaan 1 (satu) tahun; atau
 - c. untuk ISR dengan masa laku lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tarif BHP ISR untuk periode penggunaan 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan tertentu yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
BHP ISR Angkasa dan BHP ISR Stasiun Bumi

Pasal 40

- (1) BHP ISR Angkasa untuk dinas satelit tetap (*fixed satellite service*), dinas satelit penyiaran (*broadcasting satellite service*), dan dinas satelit bergerak (*mobile satellite service*) mencakup seluruh Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari satelit atau Sistem Konstelasi Satelit.
- (2) Besaran BHP ISR Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) zona 3 penarifan BHP ISR.
- (3) Cara penghitungan besaran BHP ISR Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Besaran BHP ISR untuk Stasiun Bumi yang terhubung dengan satelit pada dinas satelit tetap (*fixed satellite service*) atau satelit pada dinas satelit penyiaran (*broadcasting satellite service*) dihitung sesuai dengan harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) dengan zona penarifan BHP ISR sesuai posisi geografis setiap Stasiun Bumi.
- (2) Besaran BHP ISR untuk Stasiun Bumi yang terhubung dengan satelit pada dinas satelit bergerak (*mobile satellite service*) dihitung sesuai dengan harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) zona 3 penarifan BHP ISR.

Bagian Keempat
BHP ISR untuk Penyiaran

Pasal 42

Zona harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) untuk menghitung BHP ISR untuk penyiaran ditentukan berdasarkan wilayah layanan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
BHP ISR untuk Perpanjangan ISR

Pasal 43

BHP ISR untuk perpanjangan ISR dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keenam
Perubahan BHP ISR karena Perubahan Data
Parameter Teknis ISR

Pasal 44

- (1) Besaran BHP ISR dapat berubah dalam hal terdapat perubahan data parameter teknis ISR.
- (2) Perubahan besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:
 - a. lebih kecil dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan; atau
 - b. lebih besar dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal besaran BHP ISR lebih kecil dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, selisih besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.

- (2) Dalam hal besaran BHP ISR lebih besar dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, akan dilakukan penyesuaian BHP ISR sebesar selisih terhadap besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
- (3) Selisih besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Selisih BHP ISR} = \frac{(\text{BHP ISR baru} - \text{BHP ISR lama})}{\text{Jumlah hari dalam tahun berjalan}} \times \text{sisahari periode BHP ISR tahun berjalan}$$

- (4) Selisih besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagihkan melalui penerbitan surat pemberitahuan kekurangan bayar oleh Direktur Jenderal.

Pasal 46

Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembayaran BHP ISR

Pasal 47

- (1) BHP ISR wajib dibayar lunas dimuka setiap tahun paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran BHP ISR untuk tahun kesatu akan diterbitkan SPP dengan masa laku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam hal SPP belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon ISR wajib meminta surat pemberitahuan pembayaran kepada

Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat sebelum jatuh tempo pembayaran.

- (5) Dalam hal BHP ISR untuk tahun kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, permohonan ISR dinyatakan batal dan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap pembayaran BHP ISR untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku ISR berakhir akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP ISR.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan.
- (3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP ISR belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk ISR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam hal BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk ISR dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibayar dengan disetor ke kas negara melalui rekening bendahara penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), pembayaran BHP ISR untuk ISR yang dimiliki oleh instansi pemerintah dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui pembayaran penyelesaian piutang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 50

Sebagai bukti pelunasan BHP ISR, Direktorat Jenderal menerbitkan pengesahan pembayaran BHP ISR.

Bagian Kedelapan

Penyamaan Waktu Pembayaran BHP ISR

Pasal 51

- (1) Pengguna Kanal Frekuensi Radio yang memiliki lebih dari 1 (satu) ISR yang waktu pembayaran BHP ISRnya berbeda dapat mengajukan permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP ISR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi besaran BHP ISR yang harus dibayar dan/atau BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.
- (3) Permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian BHP ISR

Pasal 52

Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk ISR dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian BHP ISR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan Pemerintah yang mengakibatkan penghentian penggunaan kanal frekuensi radio sebelum masa laku ISR berakhir, pemegang ISR dapat mengajukan permohonan pengembalian BHP ISR yang telah dibayarkan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pengembalian BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

BHP ISR yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung sesuai dengan jumlah hari sisa dari periode BHP ISR tahun berjalan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP ISR yang dapat dikembalikan} = \frac{\text{Sisa hari dari periode BHP ISR tahun berjalan}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Berjalan}} \times \text{BHP ISR yang telah dibayarkan}$$

Pasal 55

Pengembalian BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka untuk kewajiban pembayaran BHP ISR berikutnya.

Pasal 56

BHP Spektrum Frekuensi Radio yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dalam hal ISR diakhiri sebelum masa berlaku berakhir atas dasar:

- a. permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR; atau
- b. pencabutan ISR.

BAB IV BHP IZIN KELAS

Pasal 57

- (1) Besaran tarif BHP Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Nilai setiap komponen dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS
 BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
 FREKUENSI RADIO

ZONA PENARIFAN BHP ISR

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Aceh	Kota Banda Aceh	Zona 4
	Kabupaten Aceh Selatan	Zona 5
	Kabupaten Aceh Tenggara	
	Kabupaten Aceh Timur	
	Kabupaten Aceh Tengah	
	Kabupaten Aceh Barat	
	Kabupaten Aceh Besar	
	Kabupaten Pidie	
	Kabupaten Aceh Utara	
	Kabupaten Simeulue	
	Kabupaten Aceh Singkil	
	Kabupaten Bireuen	
	Kabupaten Aceh Barat Daya	
	Kabupaten Gayo Lues	
	Kabupaten Aceh Jaya	
	Kabupaten Nagan Raya	
	Kabupaten Aceh Tamiang	
	Kabupaten Bener Meriah	
	Kabupaten Pidie Jaya	
	Kota Sabang	
Kota Lhokseumawe		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kota Langsa	Zona 5
	Kota Subulussalam	
Sumatera Utara	Kota Medan	Zona 1
	Kabupaten Deli Serdang	Zona 3
	Kabupaten Simalungun	
	Kabupaten Asahan	
	Kabupaten Serdang Bedagai	
	Kota Pematangsiantar	
	Kota Sibolga	
	Kota Tanjungbalai	
	Kota Binjai	
	Kota Tebing Tinggi	
	Kota Padangsidempuan	
	Kabupaten Tapanuli Tengah	
	Kabupaten Tapanuli Utara	
	Kabupaten Tapanuli Selatan	
	Kabupaten Nias	
	Kabupaten Langkat	
	Kabupaten Karo	
	Kabupaten Labuhanbatu	
	Kabupaten Dairi	
	Kabupaten Toba Samosir	
	Kabupaten Mandailing Natal	
	Kabupaten Nias Selatan	
	Kabupaten Pakpak Bharat	
	Kabupaten Humbang Hasundutan	
	Kabupaten Samosir	
	Kabupaten Batubara	
	Kabupaten Padang Lawas Utara	
	Kabupaten Padang Lawas	
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
	Kabupaten Labuhanbatu Utara	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Nias Utara	Zona 5
	Kabupaten Nias Barat	
	Kota Gunung Sitoli	
Sumatera Barat	Kota Padang	Zona 3
	Kabupaten Pesisir Selatan	Zona 4
	Kabupaten Solok	
	Kabupaten Sijunjung	
	Kabupaten Tanah Datar	
	Kabupaten Padang Pariaman	
	Kabupaten Agam	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	
	Kabupaten Pasaman	
	Kabupaten Dharmasraya	
	Kabupaten Solok Selatan	
	Kabupaten Pasaman Barat	
	Kota Solok	
	Kota Sawahlunto	
	Kota Padangpanjang	
	Kota Bukittinggi	
	Kota Payakumbuh	
Kota Pariaman		
Kabupaten Kepulauan Mentawai	Zona 5	
Riau	Kota Pekanbaru	Zona 3
	Kota Dumai	
	Kabupaten Kampar	Zona 4
	Kabupaten Indragiri Hulu	
	Kabupaten Bengkalis	
	Kabupaten Indragiri Hilir	
	Kabupaten Pelalawan	
	Kabupaten Rokan Hulu	
	Kabupaten Rokan Hilir	
	Kabupaten Siak	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Kuantan Singingi	
	Kabupaten Kepulauan Meranti	Zona 4
Jambi	Kabupaten Bungo	Zona 4
	Kota Jambi	
	Kabupaten Kerinci	Zona 5
	Kabupaten Merangin	
	Kabupaten Sarolangun	
	Kabupaten Batanghari	
	Kabupaten Muaro Jambi	
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
	Kabupaten Tebo	
	Kota Sungai Penuh	
	Sumatera Selatan	
Kabupaten Ogan Ilir		Zona 3
Kota Lubuklinggau		
Kota Prabumulih		Zona 4
Kabupaten Ogan Komering Ulu		
Kabupaten Ogan Komering Ilir		
Kabupaten Muara Enim		
Kabupaten Lahat		
Kabupaten Musi Rawas		
Kabupaten Musi Banyuasin		
Kabupaten Banyuasin		
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		
Kabupaten Empat Lawang		
Kota Pagar Alam		
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
Kabupaten Musi Rawas Utara		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Bengkulu	Kota Bengkulu	Zona 4
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Zona 5
	Kabupaten Rejang Lebong	
	Kabupaten Bengkulu Utara	
	Kabupaten Kaur	
	Kabupaten Seluma	
	Kabupaten Mukomuko	
	Kabupaten Lebong	
	Kabupaten Kepahiang	
	Kabupaten Bengkulu Tengah	
Lampung	Kota Bandar Lampung	Zona 3
	Kabupaten Lampung Selatan	Zona 4
	Kabupaten Lampung Tengah	
	Kabupaten Lampung Utara	
	Kabupaten Lampung Timur	
	Kabupaten Pesawaran	
	Kabupaten Pringsewu	
	Kota Metro	Zona 5
	Kabupaten Lampung Barat	
	Kabupaten Tulang Bawang	
	Kabupaten Tanggamus	
	Kabupaten Way Kanan	
	Kabupaten Mesuji	
	Kabupaten Tulang Bawang Barat	
Kabupaten Pesisir Barat		
Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	Zona 3
	Kabupaten Bangka	Zona 4
	Kabupaten Belitung	
	Kabupaten Bangka Selatan	
	Kabupaten Bangka Tengah	
	Kabupaten Bangka Barat	
	Kabupaten Belitung Timur	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Kepulauan Riau	Kota Batam	Zona 2
	Kabupaten Bintan	Zona 4
	Kabupaten Karimun	
	Kota Tanjung Pinang	
	Kabupaten Natuna	Zona 5
	Kabupaten Lingga	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	
DKI Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Zona 1
	Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	Kota Administrasi Jakarta Utara	
	Kota Administrasi Jakarta Barat	
	Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	Kota Administrasi Jakarta Timur	
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Zona 1
	Kabupaten Bekasi	
	Kota Bogor	
	Kota Bandung	
	Kota Bekasi	
	Kota Depok	
	Kabupaten Sukabumi	Zona 2
	Kabupaten Cianjur	
	Kabupaten Bandung	
	Kabupaten Garut	
	Kabupaten Tasikmalaya	
	Kabupaten Kuningan	
	Kabupaten Cirebon	
	Kabupaten Purwakarta	
	Kabupaten Karawang	
	Kabupaten Bandung Barat	
	Kota Sukabumi	
	Kota Cirebon	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA	
	Kota Cimahi	Zona 2	
	Kota Tasikmalaya		
	Kota Banjar		
		Kabupaten Ciamis	Zona 3
		Kabupaten Majalengka	
		Kabupaten Sumedang	
		Kabupaten Indramayu	
		Kabupaten Subang	
		Kabupaten Pangandaran	
Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Zona 2	
	Kabupaten Purbalingga		
	Kabupaten Banjarnegara		
	Kabupaten Kebumen		
	Kabupaten Purworejo		
	Kabupaten Wonosobo		
	Kabupaten Magelang		
	Kabupaten Boyolali		
	Kabupaten Klaten		
	Kabupaten Sukoharjo		
	Kabupaten Rembang		
	Kabupaten Karanganyar		
	Kabupaten Sragen		
	Kabupaten Pati		
	Kabupaten Kudus		
	Kabupaten Jepara		
	Kabupaten Demak		
	Kabupaten Semarang		
	Kabupaten Temanggung		
	Kabupaten Kendal		
Kabupaten Batang			
Kabupaten Pekalongan			
Kabupaten Pemalang			

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA	
	Kabupaten Tegal	Zona 2	
	Kabupaten Brebes		
	Kota Magelang		
	Kota Surakarta		
	Kota Salatiga		
	Kota Semarang		
	Kota Pekalongan		
	Kota Tegal		
	Kabupaten Cilacap	Zona 3	
	Kabupaten Wonogiri		
	Kabupaten Grobogan		
	Kabupaten Blora		
	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Zona 2
		Kota Yogyakarta	
Kabupaten Bantul		Zona 3	
Kabupaten Kulon Progo		Zona 4	
Kabupaten Gunung Kidul			
Jawa Timur	Kota Surabaya	Zona 1	
	Kabupaten Tulungagung	Zona 2	
	Kabupaten Blitar		
	Kabupaten Kediri		
	Kabupaten Malang		
	Kabupaten Lumajang		
	Kabupaten Jember		
	Kabupaten Banyuwangi		
	Kabupaten Bondowoso		
	Kabupaten Situbondo		
	Kabupaten Probolinggo		
	Kabupaten Pasuruan		
	Kabupaten Sidoarjo		
	Kabupaten Mojokerto		
Kabupaten Jombang			

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Madiun	Zona 2
	Kabupaten Magetan	
	Kabupaten Ngawi	
	Kabupaten Bojonegoro	
	Kabupaten Tuban	
	Kabupaten Lamongan	
	Kabupaten Gresik	
	Kabupaten Bangkalan	
	Kabupaten Sampang	
	Kabupaten Pamekasan	
	Kota Kediri	
	Kota Blitar	
	Kota Malang	
	Kota Probolinggo	
	Kota Pasuruan	
	Kota Mojokerto	
	Kota Madiun	
	Kota Batu	
	Kabupaten Pacitan	Zona 3
	Kabupaten Ponorogo	
Kabupaten Trenggalek		
Kabupaten Nganjuk		
Kabupaten Sumenep		
Banten	Kabupaten Tangerang	Zona 1
	Kota Tangerang	
	Kota Tangerang Selatan	
	Kabupaten Serang	Zona 2
	Kota Cilegon	
	Kota Serang	
	Kabupaten Pandeglang	Zona 3
	Kabupaten Lebak	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Bali	Kabupaten Badung	Zona 2
	Kota Denpasar	
	Kabupaten Tabanan	Zona 3
	Kabupaten Gianyar	
	Kabupaten Jembrana	Zona 4
	Kabupaten Klungkung	
	Kabupaten Bangli	
	Kabupaten Karangasem	
	Kabupaten Buleleng	
	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
Kabupaten Sumbawa		Zona 4
Kota Bima		
Kabupaten Lombok Barat		Zona 5
Kabupaten Lombok Tengah		
Kabupaten Lombok Timur		
Kabupaten Dompu		
Kabupaten Bima		
Kabupaten Sumbawa Barat		
Kabupaten Lombok Utara		
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Zona 3
	Kabupaten Sikka	Zona 4
	Kabupaten Ende	
	Kabupaten Manggarai Barat	
	Kabupaten Kupang	Zona 5
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
	Kabupaten Timor Tengah Utara	
	Kabupaten Belu	
	Kabupaten Alor	
	Kabupaten Flores Timur	
	Kabupaten Ngada	
	Kabupaten Manggarai	
	Kabupaten Sumba Timur	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Sumba Barat	Zona 5
	Kabupaten Lembata	
	Kabupaten Rote Ndao	
	Kabupaten Nagekeo	
	Kabupaten Sumba Tengah	
	Kabupaten Sumba Barat Daya	
	Kabupaten Manggarai Timur	
	Kabupaten Sabu Raijua	
	Kabupaten Malaka	
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Zona 3
	Kabupaten Sambas	Zona 4
	Kabupaten Pontianak	
	Kabupaten Sanggau	
	Kabupaten Sintang	
	Kabupaten Bengkayang	
	Kabupaten Landak	Zona 5
	Kota Singkawang	
	Kabupaten Ketapang	
	Kabupaten Kapuas Hulu	
	Kabupaten Sekadau	
	Kabupaten Melawi	
	Kabupaten Kayong Utara	
	Kabupaten Kubu Raya	
Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Zona 4
	Kabupaten Kotawaringin Barat	Zona 5
	Kabupaten Kotawaringin Timur	
	Kabupaten Kapuas	
	Kabupaten Barito Selatan	
	Kabupaten Barito Utara	
	Kabupaten Katingan	
	Kabupaten Seruyan	
	Kabupaten Sukamara	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Lamandau	Zona 5
	Kabupaten Gunung Mas	
	Kabupaten Pulang Pisau	
	Kabupaten Murung Raya	
	Kabupaten Barito Timur	
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Zona 3
	Kota Banjarbaru	
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Zona 4
	Kabupaten Tabalong	
	Kabupaten Tanah Bumbu	
	Kabupaten Balangan	Zona 5
	Kabupaten Tanah Laut	
	Kabupaten Kotabaru	
	Kabupaten Banjar	
	Kabupaten Barito Kuala	
	Kabupaten Tapin	
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Zona 2
	Kota Samarinda	
	Kota Bontang	
	Kabupaten Kutai Kartanegara	Zona 3
	Kabupaten Kutai Timur	
	Kabupaten Penajam Paser Utara	
	Kabupaten Paser	Zona 4
	Kabupaten Berau	
	Kabupaten Kutai Barat	
Kabupaten Mahakam Ulu	Zona 5	
Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Zona 3
	Kabupaten Bulongan	Zona 4
	Kabupaten Nunukan	
	Kabupaten Malinau	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Tana Tidung	Zona 5
Sulawesi Utara	Kota Manado	Zona 3
	Kota Bitung	Zona 4
	Kabupaten Bolaang Mongondow	Zona 5
	Kabupaten Minahasa	
	Kabupaten Kepulauan Sangihe	
	Kabupaten Kepulauan Talaud	
	Kabupaten Minahasa Selatan	
	Kabupaten Minahasa Utara	
	Kabupaten Minahasa Tenggara	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	Kota Tomohon	
	Kota Kotamobagu	
Sulawesi Tengah	Kota Palu	Zona 4
	Kabupaten Banggai	Zona 5
	Kabupaten Poso	
	Kabupaten Donggala	
	Kabupaten Toli-Toli	
	Kabupaten Buol	
	Kabupaten Morowali	
	Kabupaten Banggai Kepulauan	
	Kabupaten Parigi Moutong	
	Kabupaten Tojo Una-Una	
	Kabupaten Sigi	
	Kabupaten Banggai Laut	
	Kabupaten Morowali Utara	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Zona 2
	Kabupaten Gowa	Zona 4
	Kabupaten Bone	
	Kabupaten Maros	
	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
	Kabupaten Luwu	
	Kabupaten Tana Toraja	
	Kabupaten Luwu Utara	
	Kabupaten Luwu Timur	
	Kota Parepare	
	Kota Palopo	
	Kabupaten Kepulauan Selayar	Zona 5
	Kabupaten Bulukumba	
	Kabupaten Bantaeng	
	Kabupaten Jeneponto	
	Kabupaten Takalar	
	Kabupaten Sinjai	
	Kabupaten Barru	
	Kabupaten Soppeng	
	Kabupaten Wajo	
Kabupaten Sidenreng Rappang		
Kabupaten Pinrang		
Kabupaten Enrekang		
Kabupaten Toraja Utara		
Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	Zona 4
	Kota Kendari	
	Kabupaten Konawe	Zona 5
	Kabupaten Muna	
	Kabupaten Buton	
	Kabupaten Konawe Selatan	
	Kabupaten Bombana	
	Kabupaten Wakatobi	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Kolaka Utara	Zona 5
	Kabupaten Konawe Utara	
	Kabupaten Buton Utara	
	Kota Bau-Bau	
	Kabupaten Kolaka Timur	
	Kabupaten Konawe Kepulauan	
	Kabupaten Muna Barat	
	Kabupaten Buton Tengah	
	Kabupaten Buton Selatan	
Gorontalo	Kota Gorontalo	Zona 4
	Kabupaten Gorontalo	Zona 5
	Kabupaten Boalemo	
	Kabupaten Bone Bolango	
	Kabupaten Pohuwato	
	Kabupaten Gorontalo Utara	
Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Zona 4
	Kabupaten Polewali Mandar	Zona 5
	Kabupaten Mamuju Utara	
	Kabupaten Mamasa	
	Kabupaten Majene	
	Kabupaten Mamuju Tengah	
Maluku	Kota Ambon	Zona 4
	Kabupaten Maluku Tengah	Zona 5
	Kabupaten Maluku Tenggara	
	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	
	Kabupaten Buru	
	Kabupaten Seram Bagian Timur	
	Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Kabupaten Kepulauan Aru	
	Kabupaten Maluku Barat Daya	
	Kabupaten Buru Selatan	
	Kota Tual	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Maluku Utara	Kota Ternate	Zona 4
	Kabupaten Halmahera Barat	Zona 5
	Kabupaten Halmahera Tengah	
	Kabupaten Halmahera Utara	Zona 5
	Kabupaten Halmahera Selatan	
	Kabupaten Kepulauan Sula	
	Kabupaten Halmahera Timur	
	Kabupaten Pulau Morotai	
	Kota Tidore Kepulauan	
	Kabupaten Pulau Taliabu	
Papua	Kota Jayapura	
	Kabupaten Mimika	Zona 5
	Kabupaten Merauke	
	Kabupaten Jayawijaya	
	Kabupaten Jayapura	
	Kabupaten Nabire	
	Kabupaten Kepulauan Yapen	
	Kabupaten Biak Numfor	
	Kabupaten Puncak Jaya	
	Kabupaten Paniai	
	Kabupaten Sarmi	
	Kabupaten Keerom	
	Kabupaten Pegunungan Bintang	
	Kabupaten Yahukimo	
	Kabupaten Tolikara	
	Kabupaten Waropen	
	Kabupaten Boven Digoel	
	Kabupaten Mappi	
	Kabupaten Asmat	
	Kabupaten Supiori	
Kabupaten Mamberamo Raya		
Kabupaten Mamberamo Tengah		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Yalimo	Zona 5
	Kabupaten Lanny Jaya	
	Kabupaten Nduga	
	Kabupaten Puncak	
	Kabupaten Dogiyai	
	Kabupaten Intan Jaya	
	Kabupaten Deiyai	
Papua Barat	Kabupaten Raja Ampat	Zona 4
	Kota Sorong	
	Kabupaten Sorong	Zona 5
	Kabupaten Manokwari	
	Kabupaten Fakfak	
	Kabupaten Sorong Selatan	
	Kabupaten Teluk Bintuni	
	Kabupaten Teluk Wondama	
	Kabupaten Kaimana	
	Kabupaten Tambrau	
	Kabupaten Maybrat	
	Kabupaten Manokwari Selatan	
	Kabupaten Pegunungan Arfak	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS
 BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
 FREKUENSI RADIO

INDEKS BIAYA PENGGUNAAN LEBAR PITA (Ib) DAN
 INDEKS BIAYA DAYA PANCAR FREKUENSI RADIO (Ip)

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO			Ib	Ip	
<i>Microwave Link</i> Titik ke Titik (<i>Point-to-Point</i>) untuk pita frekuensi radio < 71 GHz	<i>Base/repeater</i> stasiun		0,060	0,290	
<i>Microwave Link</i> Titik ke Titik (<i>Point-to-Point</i>) untuk pita frekuensi radio 71-76 GHz dan 81-86 GHz	<i>Base/repeater</i> stasiun		0,0043	0,000	
Satelit	Stasiun bumi		0,040	0,180	
	Space segment	BSS dan FSS	VHF	0,413	0,000
			L	0,307	0,000
			S	0,293	0,000
			C dan ext C	0,249	0,000
			X	0,210	0,000
			Ku dan ext Ku	0,191	0,000
			Ka	0,153	0,000
	MSS	VHF	3.661	0,000	
		L	2.727	0,000	
		S	2.599	0,000	
		C dan ext C	2.207	0,000	
		X	1.866	0,000	
		Ku dan ext Ku	1.695	0,000	
Ka		1.356	0,000		

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO		Ib	Ip
Wireless local loop FDMA	Base + remote/out stasiun	1,360	0,110
Wireless local loop TDMA	Base + remote/out stasiun	0,230	0,490
Wireless local loop DS-CDMA	Base + remote/out stasiun	0,070	0,490
Wireless data (primer)	Base + remote/out stasiun	0,410	0,910
Wireless data (sekunder)	Base + remote/out stasiun	0,020	0,060
Telepoint (CT2 dan CT2+)	Base + out stasiun	0,001	0,018
Radio trunking	Base + out stasiun	14,870	0,580
Telekomunikasi khusus keperluan sendiri (<1 GHz)	Base stasiun	2,720	0,130
	Repeater stasiun	11,890	0,650
	Portable unit I mobile Unit I handy talky	0,390	0,020
Telekomunikasi khusus keperluan sendiri (>1 GHz)	Base/repeater stasiun	0,060	0,290
Telekomunikasi khusus radio trunking	Base + out stasiun	33,980	1,330
Telekomunikasi khusus radio paging	Base + out stasiun	3,640	0,150
Telekomunikasi khusus radio taxi	Base + out stasiun	32,280	1,930
Telekomunikasi khusus riset dan eksperimen	Satelit (<i>space segment</i>)	0,110	0,000
	Stasiun bumi	0,020	0,050
	Base/repeater stasiun	0,030	0,110
	Portable I mobile unit I handy talky	0,230	0,020
Telekomunikasi khusus penerbangan (<i>auronautical band</i>)	Stasiun <i>ground to air</i>	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (<i>Portabel Unit</i>)	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (<i>handy talky</i>)	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus maritim (<i>maritim band</i>)	Stasiun radio pantai	0,000	0,000
	Stasiun kapal (<i>portabel unit</i>)	0,000	0,000
	Stasiun kapal (<i>handy talky</i>)	0,000	0,000

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO		Ib	Ip
Penyelenggaraan penyiaran terestrial	Radio siaran AM	10,930	0,240
	Radio siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tidak berbayar	0,640	8,430
	Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing	0,640	8,430
Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Kelas		0,000	0,000
Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk keperluan penelitian non komersial yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri, kegiatan kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kemanusiaan atau keselamatan jiwa manusia dan harta benda		0,000	0,000

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS
BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO

PENGHITUNGAN FAKTOR PENGURANG TERHADAP BIAYA IPFR TAHUNAN
TAHUN KESATU (Z)

$$Z_n = \left(\frac{\text{Sisa hari ISR tahun berjalan}}{365} \right) \times \text{BHP ISR yang telah dibayarkan}$$


Keterangan:

Z = faktor pengurang terhadap BHP IPFR tahunan tahun kesatu yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran BHP ISR yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR dengan besaran BHP ISR yang telah dibayar terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP IPFR.

Contoh penghitungan besaran Z pada tahun pertama :

- PT ABC memiliki ISR yang masa lakunya berakhir pada 15 Oktober 2020, 15 November 2020, dan 15 Desember 2020.
- Pada tanggal 15 September 2020, ISR yang dimiliki berubah jenis izinnnya menjadi IPFR sehingga PT ABC diharuskan membayar BHP IPFR dengan menggunakan formula.
- PT ABC telah membayar BHP ISR (1) untuk periode 16 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp135.000.000,00 .
- PT ABC telah membayar BHP ISR (2) untuk periode 16 November 2019 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp120.000.000,00.
- PT ABC telah membayar BHP ISR (3) untuk periode 16 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp100.000.000,00.

- Pada tanggal 15 September 2020, PT ABC mulai dikenai tagihan baru yaitu BHP IPFR yang dihitung dengan menggunakan formula $(N \times K \times I \times C \times B)$ sebesar Rp300.000.000,00 untuk periode 16 September 2019 sampai dengan 15 September 2020.



- Sisa periode ISR yang dimiliki oleh PT ABC adalah 91 hari (untuk ISR (3) yang berakhir pada 15 Desember 2020), 61 hari (untuk ISR (2) yang berakhir pada 15 November 2020), dan 30 hari (untuk ISR (1) yang berakhir pada 15 Oktober 2020).
- Maka besaran Z PT ABC dihitung sebagai berikut:

Kelebihan pembayaran untuk masa laku ISR yang berakhir 15 Desember (Z_3)

= (sisa hari ISR tahun berjalan / 365) x BHP ISR yang telah dibayarkan

= $(91/365) \times \text{Rp}100.000.000,00$

= Rp24.931.507,00

Kelebihan pembayaran untuk masa laku ISR yang berakhir 15 November (Z_2)

= (sisa hari ISR tahun berjalan / 365) x BHP ISR yang telah dibayarkan

= $(61/365) \times \text{Rp}120.000.000,00$

= Rp20.054.795,00

Kelebihan pembayaran untuk masa laku ISR yang berakhir pada 15 Oktober (Z_1)

= (sisa hari ISR tahun berjalan / 365) x BHP ISR yang telah dibayarkan

= $(30/365) \times \text{Rp } 135.000.000$

= Rp11.095.891,00

Jadi, nilai Z untuk PT ABC yang dapat dijadikan faktor pengurang pada perhitungan BHP IPFR tahun pertama adalah $Z_1 + Z_2 + Z_3 = \text{Rp}56.082.193,00$

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE


KONSULTASI PUBLIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS
BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO

PENGHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK STASIUN RADIO ANGKASA

1. *High Throughput Satellite*

Secara umum konfigurasi jaringan dan penggunaan spektrum frekuensi radio pada *high throughput satellite* dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk
High Throughput Satellite

Seluruh penggunaan spektrum frekuensi radio dan polarisasi yang berbeda pada *forward uplink*, *forward downlink*, *return uplink*, dan *return downlink* untuk semua *spot beam* dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan polarisasi yang sama, penghitungan dilakukan 1 (satu) kali.

Tabel 1. Contoh Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Angkasa serta Arah *Link* dan Polarisasinya

Frekuensi Radio	<i>Bandwith</i> [MHz]	<i>Beam</i>	Arah	<i>Forward/Return</i>	Polarisasi
15822	135	Beam 1	<i>Uplink</i>	<i>Forward</i>	V
15822	135	Beam 2	<i>Uplink</i>	<i>Forward</i>	H
15978	135	Beam 3	<i>Uplink</i>	<i>Forward</i>	H
16572	135	Beam 4	<i>Uplink</i>	<i>Forward</i>	V
14522	135	Beam 1	<i>Downlink</i>	<i>Forward</i>	V
14522	135	Beam 2	<i>Downlink</i>	<i>Forward</i>	H
14678	135	Beam 3	<i>Downlink</i>	<i>Forward</i>	V
14522	135	Beam 4	<i>Downlink</i>	<i>Forward</i>	H
16430	130	Beam 1	<i>Uplink</i>	<i>Return</i>	H
16270	130	Beam 2	<i>Uplink</i>	<i>Return</i>	V
16270	130	Beam 3	<i>Uplink</i>	<i>Return</i>	H
16270	130	Beam 4	<i>Uplink</i>	<i>Return</i>	V
13130	130	Beam 1	<i>Downlink</i>	<i>Return</i>	H
12970	130	Beam 2	<i>Downlink</i>	<i>Return</i>	H
12970	130	Beam 3	<i>Downlink</i>	<i>Return</i>	V
13470	130	Beam 4	<i>Downlink</i>	<i>Return</i>	H

Pada Tabel 1. spektrum frekuensi radio *forward downlink beam 2* digunakan kembali pada *forward downlink beam 4* dan penggunaan spektrum frekuensi radio *return uplink beam 2* digunakan kembali untuk *return uplink beam 4*, sehingga penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk *forward downlink beam 2* dan *forward downlink beam 4* serta 1 (satu) kali untuk *return uplink beam 2* dan *return uplink beam 4*.

Contoh penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *high throughput satellite* di Ku Band digunakan zona 3, apabila dalam 1 *spot beam* menggunakan 1 kanal frekuensi radio dengan arah *link* dan polarisasi yang berbeda, maka penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasanya sebagai berikut:

HDLP = 5809 Rp/kHz (HDLP zona 3, SHF)

Ib = 0,191 (*satelit space segment*)

b = 135 MHz = 135.000 kHz

HDDP = 53.618 Rp/kHz (HDDP zona 3, SHF)

Ip = 0,000 (*satelit space segment*)

p = 19 dBmW

dengan demikian, dalam satu frekuensi radio penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radionya adalah:

$$= \frac{(0,191 \times 135.000 \times 5.809) + (0,000 \times 19 \times 53.618)}{2}$$

$$= \text{Rp}74.892.532,50$$

Maka untuk data pada Tabel 1., biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa adalah sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.


Tabel 2. Contoh Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Angkasa *High Throughput Satellite*

Frekuensi Radio	Bandwith	Beam	Arah	Forward /Return	Polarisasi	HDLP	Bandwith	Ib	BHP
15822	135	Beam 1	Uplink	Forward	V	5809	135	0,191	74.892.533
15822	135	Beam 2	Uplink	Forward	H	5809	135	0,191	74.892.533
15978	135	Beam 3	Uplink	Forward	H	5809	135	0,191	74.892.533
16572	135	Beam 4	Uplink	Forward	V	5809	135	0,191	74.892.533
14522	135	Beam 1	Downlink	Forward	V	5809	135	0,191	74.892.533
14522	135	Beam 2,4	Downlink	Forward	H	5809	135	0,191	74.892.533
14678	135	Beam 3	Downlink	Forward	V	5809	135	0,191	74.892.533
16430	130	Beam 1	Uplink	Return	H	5809	130	0,191	74.892.533
16270	130	Beam 2,4	Uplink	Return	V	5809	130	0,191	74.892.533
16270	130	Beam 3	Uplink	Return	H	5809	130	0,191	74.892.533
13130	130	Beam 1	Downlink	Return	H	5809	130	0,191	74.892.533
12970	130	Beam 2	Downlink	Return	H	5809	130	0,191	74.892.533
12970	130	Beam 3	Downlink	Return	V	5809	130	0,191	74.892.533
13470	130	Beam 4	Downlink	Return	H	5809	130	0,191	53.994.655

2. *Non Geostationary Satellite Orbit*

Sistem konstelasi satelit *non geostationary satellite orbit* terdiri dari beberapa *plane* atau lintasan satelit dimana pada *plane* tersebut terdapat beberapa satelit yang beroperasi. Untuk meng-*cover* suatu wilayah diperlukan beberapa *plane*. Dalam suatu konstelasi, satelit yang berada di dalamnya dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dan polarisasi yang sama atau yang berbeda.

Penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *non geostationary satellite orbit* dihitung berdasarkan spektrum frekuensi radio yang digunakan. Apabila dalam suatu sistem *non geostationary satellite orbit* menggunakan spektrum frekuensi radio yang sama maka dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebanyak 1 (satu) kali.



Gambar 2. Sistem Konstelasi Satelit *Non Geostationary Satellite Orbit*

Pada prinsipnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan polarisasi yang sama apabila digunakan oleh 2 (dua) satelit atau lebih BHP ISR angkasanya hanya dihitung 1 (satu) kali. Apabila ada satelit atau *plane* yang menggunakan spektrum frekuensi dan polarisasi yg berbeda maka akan dihitung BHP ISR angkasanya.

Sebagai contoh, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa dihitung berdasarkan zona 3 sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

- Frekuensi plane A dan plane B uplink = 1626 MHz (L- Band)
- Frekuensi plane A dan plane B downlink = 1638 MHz
- Frekuensi plane C uplink = 1650 MHz
- Frekuensi plane C Downlink = 1662 MHz
- HDLP = 7.063 Rp/kHz (HDLP zona 3, UHF)
- Ib = 2,727 (satelit space segment)
- b = 12 MHz = 12.000 kHz

HDDP = 65.688 Rp/kHz (HDDP zona 3, UHF)

I_p = 0,000 (satelit space segment)

p = 24,78 dBmW

biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk satu frekuensi radio yang digunakan pada plane A

$$= \frac{(2,727 \times 12.000 \times 7.063) + (0,000 \times 24,78 \times 65.688)}{2}$$

$$= \text{Rp}115.564.806,00$$

Jika untuk meng-cover wilayah Indonesia dibutuhkan 3 plane yaitu plane A, plane B, plane C dan dalam satu plane terdiri dari 6 satelit dimana satelit pada plane A dan plane B menggunakan pita frekuensi radio yang sama dengan bandwidth yang sama dan satelit pada plane C menggunakan pita frekuensi radio yang berbeda dengan plane A dan plane B, maka biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk plane A dan plane B dihitung 1 (satu) kali dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk plane C dihitung 1 (satu) kali. Sehingga biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk non geostationary satellite orbit adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Contoh Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Angkasa *Non Geostationary Satellite Orbit*

	Frekuensi Radio	Bandwidth [MHz]	Polarisasi	HDLP	I_b	BHP	Keterangan
<i>Plane A & B Uplink</i>	1626	12	V	7063	2,727	115.564.806	<i>Plane A, Satelit 1, 2, 3, 4, 5, 6 (uplink)</i> <i>Plane B, satelit 1, 2, 3, 4, 5, 6 (uplink)</i>
<i>Plane A&B downlink</i>	1638	12	V	7063	2,727	115.564.806	
<i>Plane C uplink</i>	1650	12	V	7063	2,727	115.564.806	
<i>Plane C downlink</i>	1662	12	V	7063	2,727	115.564.806	

3. Geostationary Satellite Orbit

Untuk Satelit konvensional geostationer yang memiliki beberapa transponder maka setiap penggunaan frekuensi dan polarisasi yang berbeda dikenakan BHP frekuensi.

Contoh :

Suatu Satelit memiliki 2 transponder yaitu transponder A dan B dengan bandwidth 27 MHz

Power atau daya pancar keluaran antenna yang digunakan yaitu 77 dBm (tx) dan 0 dBm (Rx)

Nilai HDLP dan HDDP untuk segmentasi frekuensi 3-30 GHz dan untuk Zona III sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 :

- HDLP = Rp 5.809,-
- HDDP =Rp 53.618,-

Nilai Ib dan Ip dilihat pada tabel lampiran II yaitu Ib dan Ip untuk jenis penggunaan frekuensi Jaringan Satelit Space Segment

- Ib = 0,249
- Ip = 0,000

Maka perhitungan BHP ISR nya :

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Tx} &= \frac{(0,249 \times 5809 \times 27000) + (0,000 \times 77 \times 53.618)}{2} \\ &= \text{Rp } 19.526.954,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Rx} &= \frac{(0,249 \times 5.809 \times 27.000) + (0,000 \times 0 \times 53.618)}{2} \\ &= \text{Rp } 19.526.954,- \end{aligned}$$

Tabel 4. Contoh Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Angkasa *Geostationary Satellite Orbit*

	Frekuensi Radio	Bandwidth [MHz]	Polarisasi	HDLP	Ib	BHP	Keterangan
<i>Transponder A Uplink</i>	3722	27	V	5809	0,249	19.526.954	
<i>Transponder A downlink</i>	5947	27	V	5809	0,249	19.526.954	
<i>Transponder B uplink</i>	3722	27	V	5809	0,249	19.526.954	
<i>Transponder B downlink</i>	5947	27	V	5809	0,249	19.526.954	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

KONSULTASI PUBLIK